



PUTUSAN

NOMOR 0328/Pdt.G/2015/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung dalam hal ini memberi kuasa kepada SANTOSO, S.H., M.H. dan ABDUL ROCHIM, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di jalan Mayor Sujadi Nomor 39 Tulungagung, berdasar surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2014, semula disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding, selanjutnya disebut "PEMBANDING";

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAT, S.H. dan KARYONO S.H. Advokat yang beralamat di jalan Dandangendis Nomor 102 Doko Ngasem Kediri berdasar surat kuasa khusus tanggal 17 September 2014, semula disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding, selanjutnya disebut "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 06 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H. Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.TA. yang amarnya berbunyi:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi (PEMBANDING) berupa :
 - 2.1. Nafkah madhiah sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa PEMBANDING melalui kuasanya pada tanggal 09 juli 2015 M. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2353/Pdt.G/2014/PA.TA. tanggal 06 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding serta sampai diputuskannya perkara banding ini Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING melalui kuasanya, dahulu Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca salinan resmi putusan dari Pengadilan Agama Tulungagung dengan seksama, membaca pula memori banding dari Pembanding dan surat-surat yang ada didalam berkas banding, serta memperhatikan pertimbangan hukum dan amar putusannya ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan diputus tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Banding yang akan digunakan untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan dan amar putusan pada bagian rekonvensi serta menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa didalam perkara konvensi lebih dahulu dipertimbangkan sebutan para pihak sebagai berikut, bahwa untuk menyingkat kalimat maka “Pemohon Konvensi” akan disebut dengan sebutan “Pemohon “ dan untuk “Termohon Konvensi “ disebut “Termohon“;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berdasar surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon mendalilkan “antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2013 dan perkawinannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucanglaban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 111/20/V/2013 dan dalil Pemohon tersebut sesuai dengan catatan yang termuat dalam bukti P.2, dan pengakuan Termohon didalam persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dibuktikan dengan bukti tertulis P.2. karena bukti tertulis P.2. tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian dan bukti tertulis termasuk alat bukti seperti ditentukan oleh Pasal 164 HIR jo Pasal 165 HIR dan dibuktikan pula dengan bukti pengakuan Termohon, karena pengakuan juga termasuk alat bukti seperti ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut telah terbukti maka ditemukanlah fakta hukumnya yaitu antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tidak ada satupun bukti yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara keduanya telah putus, maka Pemohon sebagai suami dalam hal mengajukan perceraian (Permohonan Ikrar Talak) terhadap Termohon sebagai isterinya didepan Pengadilan memiliki legal standing sesuai dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa yang menjadi alasan cerai talak tersebut adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri rukun tidak bertahan lama karena kemudian selalu berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, puncaknya pada bulan Agustus 2013, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai diajukannya perkara ini, Pemohon tinggal di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan Termohon tinggal di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip, Termohon cemburu buta, Termohon emosional mudah marah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon lebih patuh kepada orang lain, Pemohon telah bersabar dan mengalah, Pemohon telah berupaya melibatkan orang tuanya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil“;

Atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, Pemohon untuk melakukan perceraian ini telah mempunyai cukup alasan sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak dari Pemohon tersebut, berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 08 januari 2015 Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya di dalam surat jawabannya pada angka 3 sampai dengan 6 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Setelah menikah Pemohon masih berhubungan dengan wanita idaman

Lain;

2. Pemohon tidak memperhatikan, tidak mempedulikan Termohon sebagai isterinya;
3. Pemohon tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan diajukannya perkara ini tanggal 30 September 2015, Pemohon tidak beriktikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon, bahkan Pemohon mencari-cari peluang untuk menikahi wanita lain;

Dengan jawaban Termohon tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa harus diartikan Termohon “mengakui” adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya tetapi berbeda dalil penyebabnya, menurut Termohon tiga macam tersebut di atas itulah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, kemudian antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan diajukannya perkara ini tanggal 30 September 2015 (dua tahun), oleh karenanya alasan cerai talak Pemohon harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan bukti pengakuan Termohon, karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa menurut pendapat umum, suami isteri yang rukun tidak akan tahan berpisah tempat tinggal dan saling membiarkan satu dengan lainnya dalam waktu yang lama (dua tahun) terus menerus tanpa alasan yang sah, seperti keadaan Pemohon dengan Termohon sekarang ini. Dengan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan saling membiarkan terus menerus selama dua tahun ada indikasi adanya perselisihan terus menerus dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya lagi harapan untuk rukun seperti ditentukan dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di dalam persidangan berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 09 April 2015, yang memuat catatan bahwa dua orang saksi masing-masing SAKSI dan SAKSI keduanya telah dewasa sehat jasmani rohani telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tersebut melihat antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri rukun hanya tiga bulan, mulai bulan Agustus 2013 selalu berselisih dan bertengkar kemudian dua saksi tersebut melihat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan dua tahun, Pemohon tinggal di desa Klaling Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Termohon tinggal di desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Atas dasar keterangan dua saksi tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon harus dinyatakan terbukti, dibuktikan dengan bukti dua orang saksi karena saksi-saksi termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo Pasal 170, 171, 172 HIR. Dengan demikian alasan cerai talak Pemohon disamping terbukti dengan bukti pengakuan Termohon dibuktikan pula dengan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Berdasar surat dari SUWARNO, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini tertanggal 13 Nopember 2014, surat tersebut memuat catatan bahwa mediasi telah gagal;
- Bedasar beberapa berita acara sidang perkara ini ternyata memuat catatan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KELUARGA dan KELUARGA sebagai keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah berulang kali berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon diluar sidang tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas. Oleh karena berbagai macam upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dibuktikan dengan bukti persangkaan Hakim karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 173 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon yang sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti dan semua upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, serta Majelis Hakim Banding telah berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka petitum Pemohon pada Nomor 2 di dalam surat permohonan Pemohon harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangannya maka putusan Pengadilan Agama pada bagian konvensi ini harus dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebutan para pihak didalam perkara rekonvensi ini. Untuk menyingkat kalimat didalam putusan perkara rekonvensi ini, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi/Pembanding akan disebut "Penggugat" dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi/Terbandig akan disebut " Tergugat ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara rekonsensi ini dan membaca pula memori banding dari Pembanding ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan dan amar putusan tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan berita acara sidang perkara ini tanggal 08 Januari 2015 M. ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa dalam jawaban pertama (perkara konpensi), Termohon mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya menuntut tentang nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 selama dua puluh empat bulan, sebulan Rp. 3.000.000,- = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), gugatan balik tersebut lengkap dengan positanya yang semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini. Atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan balik tersebut dibuat lengkap dengan posita dan petitumnya, kemudian diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan isinya adalah tuntutan tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, Pasal 132 b HIR dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 dan berpedoman pula kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI register Nomor : 239 K/Sip/1968 antara lain dinyatakan, “ **Gugatan rekonsensi dapat diajukan oleh pihak-pihak yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat (dalam konpensi) selama masih berlangsung proses jawab menjawab; Undang-Undang 1.C Pasal 158 Rbg/Pasal 132 b HIR hanya menyebut istilah jawaban begitu saja dan misalnya duplikpun nasih merupakan jawaban pertama “;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding pada bagian rekonvensi termuat didalam memori banding yang dapat disimpulkan pada pokoknya adalah Putusan Pengadilan Agama tersebut hususnya tentang besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut 'ah menurut Pembanding kurang sepadan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Keberatan Pembanding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Pengadilan Agama telah mempertimbangkan dan memutuskannya. Majelis Hakim Banding setuju dengan putusan tersebut, namun tentang besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah perlu diperbaiki pertimbangannya dan diperbaiki pula amarnya, pertimbangan dan amar putusan yang telah ada tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap besaran nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tersebut yaitu nafkah lampau 24 bulan Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah seluruhnya) dan nafkah iddah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah karyawan swasta sehingga tidak ada satupun peraturan perundangan yang mengatur tentang besaran nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya menentukan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga termasuk sandang pangan sesuai dengan kemampuannya, tidak mengatur nominal nafkah yang harus ditunaikan. Namun demikian Tergugat adalah karyawan swasta (PT. Elang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Surabaya) yang mempunyai penghasilan bulanan tetap. Berdasar bukti T.R.1, memuat catatan bahwa Tergugat rekonsensi (Tergugat) sebagai karyawan PT tersebut berpenghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) se bulan sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun tentang penghasilan Tergugat padahal dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian tentang seberapa besar nafkah yang harus ditunaikan Tergugat kepada Penggugat dari gajinya tersebut tidak ada aturan yang mengaturnya karena Tergugat adalah karyawan swasta, oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa adalah sangat memadai apabila pasal 8 khususnya ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, diterapkan terhadap perkara gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara ini, oleh karenanya pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar fakta dalam Persidangan ternyata Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat tidak melahirkan seorang anakpun, dengan demikian dalam perceraian ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tersebut maka bagi Penggugat sebagai isteri yang tidak memiliki anak, bagiannya adalah seperdua gaji Tergugat untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat, aplikasinya adalah $Rp.2.500.000,-/2 = Rp.1.250.000,-$ (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah nafkah madhiyah seluruhnya adalah 24 bulan x Rp. 1.250.000,- = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan jumlah nafkah iddah seluruhnya adalah 3 x Rp. 1.250.000,- = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah tersebut akan ditetapkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa ternyata putusan Pengadilan Agama tersebut tentang nafkah madhiyah (lampau) dan nafkah iddah ditetapkan Rp.1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sebulan tanpa menyebutkan dasar-dasar pertimbangannya Majelis Hakim Banding akan memperbaiki pertimbangan dan amar putusannya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penggugat/Pembanding mengenai besaran mut'ah dipertimbangkan bahwa berdasar bukti P.2, ternyata memuat catatan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mahar telah ditentukan yaitu berupa alat shalat dan sebetuk cincin emas seberat lima gram telah dibayar lunas, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding tidak wajib hukumnya untuk membayar mut'ah kepada Penggugat di dalam perceraian ini tetapi sunnat hukumnya. Pendapat Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam di dalam INPRES RI Nomor 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Penggugat/ Pembanding keberatan atas putusan tersebut maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut Berdasar pertimbangan seperti tersebut diatas, di dalam perceraian ini Tergugat sunnah hukumnya memberikan mut'ah kepada Penggugat, atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa, oleh karena mut'ah sunnah hukumnya bagi Tergugat maka sudah seharusnya mut'ah tidak memberatkan Tergugat tetapi sebaliknya meringankan dan dapat menyenangkan hati Penggugat sebagai orang yang diceraikan. Oleh sebab itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan jumlah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama tersebut tetapi dengan pertimbangan sebagai berikut, 2x gaji sebulan Tergugat/Terbanding untuk mut'ah Penggugat/ Pembanding adalah tepat apabila ditetapkan dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding menyangka bahwa Penggugat senang menerimanya dan Tergugat tidak keberatan untuk membayarnya serta akan ditetapkan dalam amar putusan ini yaitu 2 x Rp.2.500.000, - = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang telah dipertimbangkan dan akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Banding di dalam putusan ini tentu tidak akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup dalam rumah tangga Penggugat sebagai isteri, akan tetapi kewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga diukur dengan ukuran "kemampuan Tergugat" sebagai suami bukan diukur dengan ukuran "selera dan keinginan Penggugat" sebagai Isteri sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an ayat (233) Surat Al Baqarah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh tuntutan para pihak telah dipertimbangkan semuanya dan tidak pula ternyata putusan tersebut melebihi dari tuntutan para pihak sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan pasal 178 HIR. Dan Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil yang termuat didalam memori banding karena Majelis Hakim Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan secara rinci satu demi satu. Pertimbangan tersebut mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 antara lain dinyatakan "**menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan meninjau segala galanya yang tercantum dalam memori banding**";

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara Permohonan Ikrar Talak yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding sebagai pihak yang mengajukan perkara sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengaduan Peradilan Ulangan dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangannya baik dalam konpensi maupun rekonsensi, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan akan memperbaiki amar putusannya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2353/Pdt.G/ 2014/PA.TA. tanggal 06 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1436 H. yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan pada bagian rekonsensi yang selengkapnya setelah diperbaiki berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucanglaban kabupaten Tulungagung tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) berupa :
- Nafkah madliyah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Shofar 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.** dan **H. MUNARDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 06 Oktober 2015 Nomor 0328/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUFFANA QOMAH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

H. MUNARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Dra. Hj. SUFFANA QOMAH

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)